



Research Article

Persepsi Pelaku Kasus Perselingkuhan Terhadap Perselingkuhan Melalui Media Sosial

Hendra Yani

Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia; hendrayn4621@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Public Service: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 04, 2025
Accepted : May 22, 2025

Revised : April 20, 2025
Available online : June 17, 2025

How to Cite: Hendra Yani. (2025). Persepsi Pelaku Kasus Perselingkuhan Terhadap Perselingkuhan Melalui Media Sosial. *Public Service: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 70-82. Retrieved from <https://publicservice.hellowpustaka.id/index.php/i/article/view/16>

Perpetrators' Perceptions of Infidelity Cases Regarding Infidelity Through Social Media

Abstract. This study aims to understand the perception of individuals involved in infidelity cases regarding their actions through social media, as well as to identify the driving factors behind such behavior. The increasing number of divorces caused by infidelity in the digital era serves as the primary background of this research, particularly in Karamaian Village, Masalembu District, Sumenep Regency. This research employs a qualitative approach with a phenomenological method to explore the subjective experiences of those involved in infidelity. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and then analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The findings reveal that the participants' perceptions of infidelity vary, ranging from justification due to discomfort in marriage to emotional attraction developed through social media interactions. The main contributing factors include loveless marriages, economic pressure, lack of attention from spouses, and opportunities created by social media platforms. Data show that 15% of total divorce cases in Karamaian Village are caused by infidelity via social media. This study highlights the importance of digital literacy, healthy interpersonal communication within the household, and the reinforcement of religious values to prevent infidelity in the technological era.

Keywords: Perception, Infidelity, Social Media, Divorce, Phenomenology

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi pelaku kasus perselingkuhan terhadap tindakan perselingkuhan melalui media sosial, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya perselingkuhan tersebut. Fenomena meningkatnya perceraian akibat perselingkuhan di era digital menjadi latar belakang utama dalam penelitian ini, khususnya di Desa Karamaian, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk menggali pengalaman subjektif pelaku perselingkuhan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pelaku terhadap perselingkuhan bervariasi, mulai dari pembenaran atas ketidaknyamanan dalam rumah tangga hingga ketertarikan emosional yang muncul melalui interaksi di media sosial. Faktor pendorong utama antara lain pernikahan tanpa cinta, tekanan ekonomi, kurangnya perhatian pasangan, serta peluang yang diciptakan oleh media sosial. Data menunjukkan bahwa 15% dari total perceraian di Desa Karamaian disebabkan oleh perselingkuhan melalui media sosial. Penelitian ini menekankan pentingnya literasi digital, komunikasi interpersonal yang sehat dalam rumah tangga, dan penguatan nilai keagamaan untuk mencegah perselingkuhan di era teknologi.

Kata Kunci: Persepsi, Perselingkuhan, Media Sosial, Perceraian, Fenomenologi

PENDAHULUAN

Dewasa ini, perkembangan zaman dapat dikatakan hampir tak terkendali. Berbagai perubahan khususnya dalam bidang teknologi memberikan kemudahan sekaligus kekhawatiran di dalamnya. Kini, dunia serasa berada di dalam genggaman, menjelajahi dunia tidak lagi sesulit dulu sebelum mengalami perkembangan zaman. Internet bukanlah satu fenomena baru. Jaringan ini dikembangkan oleh beberapa komputer mainframe yang dihubungkan bersama-sama dalam tahun 1960an sebagai proyek Agensi Proyek Penyelidikan Termaju (ARPA) oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Tujuan awal dari pembentukan jaringan ini adalah untuk menghasilkan satu jaringan yang memperbolehkan proses pemindahan, pengambilan data yang terhubung diantara komputer satu dengan komputer lain yang terletak di tempat-tempat yang berbeda melalui beberapa jalur komunikasi yang berlainan. Karena itu, fungsi komputer dibuat bentuk dalam kondisi tidak terpusat supaya tidak ada satu bagian atau kawasan khusus yang dimusnahkan ketika keadaan sedan perang, sehingga apabila salah satu pusat pengendali komputer hancur tidak akan menghancurkan sistem komputer yang lain. Dalam tahun-tahun berikutnya berbagai macam jaringan komputer dihubungkan kepada ARPANET dan keseluruhan jaringan tersebut membentuk internet.¹

Facebook dapat menjadi alternatif komunikasi yang digemari banyak orang. Terlebih lagi bagi orang yang memiliki kepribadian tertutup, pemalu, ataupun pendiam. Berkomunikasi melalui facebook, tidak perlu memperlihatkan diri secara fisik, misalnya saling bertatap muka. Apabila ingin menjalin pertemanan dengan

¹ Yuniar Rachdianti and Syarif Hidayatullah, "Fakultas psikologi nonreguler Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1432 H / 201," n.d.

facebooker lain, maka cukup meng-klik pada fasilitas menambah teman dan melakukan verifikasi. Facebook memiliki keunggulan clean layout, yaitu layout yang sangat baik walaupun terdapat beberapa menu yang posisinya tidak mudah ditemukan. Di samping itu, facebook senantiasa mengalami evolusi tampilan dengan melakukan make over hampir di setiap tahunnya. Misi facebook adalah “power share”, semua orang yang terkoneksi di facebook dapat saling berbagi dan berinteraksi. Pernikahan dalam agama Islam dianggap sebagai ibadah yang mulia dan suci. Pernikahan dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan mengikuti contoh Rasulullah, dan didasarkan pada niat yang tulus, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Pernikahan, Menurut Pasal 1 Bab I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah hubungan fisik dan emosional antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan pernikahan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, adalah untuk menciptakan kedamaian dan kehangatan di rumah tangga serta menumbuhkan kasih sayang antara pasangan, yang merupakan tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Karunia yang diberikan Allah kepada pasangan adalah mawaddah warahmah. Rasulullah SAW juga menikah, dan orang-orang dianjurkan untuk menirunya. Tujuan utama pernikahan adalah untuk memiliki keturunan dan membentuk keluarga yang sah, dengan harapan mendapatkan kebahagiaan duniawi dan akhirat dalam lingkungan yang dipenuhi dengan kasih sayang dan keridhaan Allah SWT, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Berdasarkan data perceraian yang dihimpun oleh Badilag Mahkamah Agung (MA) RI, faktor utama penyebab perceraian adalah hilangnya keharmonisan, diikuti oleh tanggung jawab yang tidak ada, masalah keuangan, dan adanya pihak ketiga.² Berdasarkan wawancara dengan Bapak Arifin, Sekretaris Pengadilan Agama Sumenep, angka perceraian di Kabupaten Sumenep menunjukkan tren peningkatan.

Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Sumenep mencatat 1.519 kasus perceraian, yang terdiri dari 894 cerai gugat dan 625 cerai talak. Angka tersebut meningkat pada tahun 2019 menjadi 1.653 kasus, dengan rincian 998 cerai gugat dan 655 cerai talak. Pada tahun 2020, tercatat 1.656 kasus perceraian, dengan 964 cerai gugat dan 692 cerai talak. Hingga akhir September 2021, tercatat 1.090 kasus perceraian, yang terdiri dari 641 cerai gugat dan 449 cerai talak.³

Fenomena yang dialami oleh masyarakat Muslim Indonesia memperlihatkan adanya peningkatan kasus perceraian yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab utama perceraian tersebut meliputi: Poligami yang tidak diatur dengan baik, Penurunan nilai moral, Pernikahan yang dilakukan tanpa kesepakatan, Kecemburuan akibat perselingkuhan suami, Masalah financial, Istri yang mengalami

² Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Data Perceraian di Indonesia*, 2018

³ Sofia Mubarakah Sa'bana and Rusdiana Navlia, “Tingginya Angka Cerai Gugat di Kabupaten Sumenep & Dampaknya bagi Anak,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 2 (December 31, 2023): 202–23, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i2.13211>.

kekerasan dalam rumah tangga.

Pernikahan adalah salah satu fase penting dalam kehidupan yang sering dialami oleh banyak orang. Dalam hubungan pernikahan, komitmen memegang peranan vital untuk mempertahankan kesetiaan terhadap pasangan. Komitmen ini merupakan kesepakatan bersama yang melibatkan tanggung jawab sepanjang perjalanan pernikahan. Dengan membangun komitmen sejak awal, pasangan suami istri dapat memperoleh dukungan dalam mengatasi dan menyelesaikan berbagai tantangan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga mereka.⁴

Hubungan lahiriah mengacu pada ikatan yang terlihat dan bersifat formal, yang terbentuk melalui aturan yang mengatur pasangan suami istri serta diakui oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, pernikahan sering diumumkan secara publik agar diketahui oleh banyak orang. Sebaliknya, hubungan batin adalah ikatan emosional yang tidak kasat mata antara suami dan istri, didasarkan pada cinta yang tulus dan tanpa unsur paksaan.

Perselingkuhan merupakan topik yang kerap menjadi perhatian dalam bidang psikologi dan ilmu sosial. Tindakan ini terjadi ketika seseorang yang terikat dalam sebuah hubungan melanggar batasan norma terkait keintiman fisik maupun emosional dalam hubungan tersebut. Perselingkuhan dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, salah satunya melibatkan hubungan emosional, seperti memberikan perhatian, ungkapan motivasi, serta panggilan istimewa.

Faktor internal dan eksternal adalah dua kategori penyebab perselingkuhan. Faktor internal termasuk: Perbedaan nilai budaya, Rasa kekecewaan, Ketidakpuasan dalam aspek seksual, Kesulitan ekonomi. Sementara itu, faktor eksternal yang juga berperan dalam perselingkuhan antara lain: Pengaruh dari teman dekat, Hubungan yang terlalu dekat dengan teman lawan jenis, Godaan yang terkait dengan dorongan seksual atau erotis.

Perselingkuhan dapat muncul dalam bentuk hubungan fisik, seperti berpegangan tangan, berciuman, atau berhubungan intim dengan seseorang yang bukan pasangan resmi. Tindakan tersebut melibatkan interaksi fisik dengan orang di luar ikatan pernikahan. Selain itu, perselingkuhan emosional juga dapat terjadi, yang ditandai dengan perasaan cinta terhadap orang lain selain pasangan sah, meskipun seringkali tidak melibatkan hubungan seksual dalam interaksi tersebut.

Dari segi emosional, perselingkuhan umumnya berawal dari pertukaran cerita, pengalaman, dan pemikiran antara dua orang, yang kemudian berkembang menjadi keinginan untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan cinta dari seseorang selain pasangan resmi. Sedangkan perselingkuhan yang melibatkan aspek fisik biasanya dimulai dengan mencari pasangan di luar hubungan resmi untuk memenuhi kebutuhan seksual.

Kasus perselingkuhan di Kabupaten Sumenep terus menjadi perbincangan hangat. Salah satu yang mencuri perhatian adalah skandal perselingkuhan antara

⁴ Adiyana Adam IAIN Ternate, Maluku Utara, Indonesia, "Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik Istri," Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama Edisi Desember 2020, Volume: 14. Nomor : 2 . (n.d.), <https://doi.org/DOI: 10.46339>.

Kepala Sekolah dan seorang guru di Sumenep, Madura, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Sumenep pun mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang terlibat dalam masalah ini.⁵ Peristiwa memilukan itu terjadi pada tanggal 3 Juni 2024.

Sementara angka perceraian yang ada di desa Karamaian kecamatan Masalembu pada tahun 2023 berjumlah 53 masyarakat cerai hidup, dan 170 orang cerai mati. Beberapa penyebab utama perceraian tersebut meliputi: Poligami yang tidak diatur dengan baik, Penurunan nilai moral, Pernikahan yang dilakukan tanpa kesepakatan, Kecemburuan akibat perselingkuhan suami, Masalah financial, Istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Perselingkuhan yang terjadi di desa Karamaian menjadi salah satu pemicu meningkatnya angka perceraian. Sejak masuknya akses internet kini kehidupan masyarakat yang ada di sana menjadi semakin maju dan berkembang pesat. Dari hasil riset yang telah dipaparkan di atas menjelaskan bahwa cerai hidup yang berjumlah 53 orang. 15% dari jumlah perceraian tersebut diakibatkan oleh perselingkuhan melalui media sosial.⁶

Kantor urusan agama (KUA) kecamatan Masalembu tidak mengeluarkan data mengenai kasus perceraian. Menurut keterangan yang diberikan oleh pak Fandi bagian dari KUA Masalembu bahwa data perceraian hanya dikeluarkan oleh bagian Kementerian agama (Kemenag) Sumenep. Akan tetapi, data yang dikeluarkan hanya bersifat angka perceraian. Baik cerai hidup ataupun cerai mati. Sehingga dalam penelitian ini penulis kembali melakukan observasi dan triangulasi sumber, sehingga mampu memberikan keterangan yang benar-benar terjadi di desa Karamaian mengenai perselingkuhan.

KAJIAN TEORITIS

Perselingkuhan tidak lepas dari proses interaksi sosial yang intens, terutama melalui media sosial. Media sosial menjadi ruang baru yang memungkinkan terbentuknya hubungan interpersonal yang bersifat pribadi dan emosional, seringkali tanpa batasan norma sosial konvensional. Dimensi komunikasi interpersonal seperti keterbukaan, empati, dukungan, dan sikap positif berperan dalam pembentukan kedekatan emosional yang bisa mengarah pada perselingkuhan emosional maupun fisik. Menurut Blow dan Hartnett, perselingkuhan mencakup hubungan emosional atau seksual dengan orang lain di luar pasangan yang sah, dan dianggap melanggar kepercayaan dalam hubungan tersebut. Chuijck juga mengidentifikasi dua jenis perselingkuhan, yaitu fisik dan non-fisik (emosional). Keduanya dapat terjadi dalam konteks interaksi digital seperti media sosial, termasuk melalui pesan pribadi, panggilan video, atau konten berbasis erotisme (cybersex). Perselingkuhan dapat dipicu oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi ketidakpuasan dalam hubungan, kurangnya komunikasi, lemahnya komitmen, atau kondisi psikologis seperti dorongan seksual yang tidak terpenuhi. Sedangkan faktor eksternal

⁵ <https://jatim.tribunnews.com/2024/06/03/pemkab-sumenep-tegas-nasib-bu-kepsek-nekat-selingkuh-dengan-pak-guru-suami-murka-saat-lihat-kamar>.

⁶ *Pemdes Karamaian "Laporan tahunan kapid humas" Januari 2023, n.d.*

mencakup peluang dari lingkungan kerja atau media sosial, pengaruh teman, serta budaya permisif terhadap perselingkuhan. Penggunaan media sosial menjadi katalisator karena menyediakan kemudahan dalam menjalin hubungan tanpa batasan geografis dan sosial.

Media sosial merupakan platform digital berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk membangun, memelihara, dan memperluas jejaring sosial mereka. Nasrullah (2015) menyebutkan bahwa media sosial memiliki karakteristik khas, seperti jaringan, interaksi, arsip, dan penyebaran konten. Interaksi di media sosial bisa menjadi simulasi dari relasi sosial nyata, yang dapat membawa dampak nyata terhadap hubungan interpersonal, termasuk dalam rumah tangga. Kombinasi dari intensitas interaksi, anonimitas, dan kecepatan komunikasi di media sosial memberikan peluang bagi individu untuk membentuk ikatan emosional yang dalam tanpa terikat oleh norma sosial yang biasanya mengatur hubungan di dunia nyata.

METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi disain penelitian, populasi/sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan. Metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup merujuk ke referensi acuan (misalnya: rumus uji-F, uji-t, dll). Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup dengan mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Creswell dalam Kuswarno, untuk menjelaskan studi fenomenologis, penjabaran diawali dengan memberikan gambaran umum yang mencakup deskripsi mengenai informan yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk menyajikan secara ringkas profil desa serta pandangan para pelaku yang terlibat dalam kasus perselingkuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di Desa Karamaian, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, hasilnya adalah sebagai berikut: Desa Karamaian memiliki total luas wilayah sebesar 1.006 hektar dengan dimensi 4 km lebar dan 7 km panjang. Wilayah tersebut mencakup Dusun Sudimampir seluas 409 hektar, Dusun Alas Jaya seluas 335 hektar, dan Dusun Air hidup dengan luas 261 hektar. Secara administratif, ketiga dusun ini terbagi menjadi 15 RT dan 3 RW. Adapun datanya peneliti buat berbentuk tabel untuk mempermudah peneliti dalam memaparkan dan menjelaskan tentang luas desa Karamaian beserta data-data lainnya. Adapun hal tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Data kepala dusun desa Karamaian

Dusun Sudimampir	RT 01	RW 01 : Ashariyanto
	RT 02	RW 01 : M. Sahrudin
	RT 03	RW 01 : Agus riyanto

	RT 04	RW 01 : Amri
	RT 05	RW 01 : Hariri
	KETUA RW 01	Andi Wahyudin
Dusun Alasjaya	RT 01	RW 02 : Abd. Kadir
	RT 02	RW 02 : M. Bakir
	RT 03	RW 02 : Badri
	RT 04	RW 02 : Humaidi
	RT 05	RW 02 :
	KETUA RW 02	Sholeh
Dusun Sumber Hidup	RT 01	RW 03 : Ruslan
	RT 02	RW 03 : Suriadi
	RT 03	RW 03 : Joni irawan
	RT 04	RW 03 : M.kuhar
	RT 05	RW 03 :
	KETUA RW 03	Ahyar

Sumber Data : Kelurahan Karamaian

Berdasarkan Jenis Kelamin, Total jumlah penduduk di Desa Karamaian adalah 3.548 orang, yang terbagi menjadi 1.328 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, penduduk laki-laki sebanyak 1.744 orang, sementara perempuan berjumlah 1.804 orang. (Sumber: Kelurahan Karamaian).

Menurut Usia

Tabel 4. 2 Data jumlah penduduk desa Karamaian menurut usia

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	1-16 Tahun	290 Orang	470 Orang	778ang

Sumber : Kelurahan Karamaian

Menurut Agama Berdasarkan hasil penelitian, seluruh masyarakat di Pulau Karamaian beragama Islam dengan jumlah penduduk sebanyak 3.548 orang. Oleh karena itu, kehidupan masyarakat di wilayah Kelurahan Karamaian sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Mayoritas dari mereka menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman atau aturan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Mata Pencaharian Jumlah penduduk Desa Karamaian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan memiliki mata pencaharian secara berurutan sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Data pekerjaan masyarakat desa Karamaian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	23 Orang
2	TNI/POLRI	-
3	Karyawan (Swasta)	42 Orang
4	Petani	1300 Orang
5	Pedagang	32 Orang
6	Pensiunan	20 Orang
7	Nelayan	985 Orang
8	Pemulung	-

Sumber Data : Kelurahan Desa Karamaian

Di Desa Karamaian, sebagian penduduknya masih bersekolah, sementara sebagian lainnya memilih tinggal di rumah untuk membantu orang tua mereka bekerja, baik di laut maupun di kebun. Lembaga Pendidikan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pada tahun 2024 terdapat sejumlah lembaga pendidikan yang berada di Desa Karamaian, di antaranya adalah:

Tabel 4. 4 Data lembaga pendidikan desa Karamaian

No	Lembaga Pendidikan	Gedung	Murid
1	TK DHARMA WANITA	1	20
2	TK ALAS JAYA	1	21
3	TK DHARMA WANITA	1	30
4	RA DDI AIR HIDUP	1	35
5	SDN KARMAIAN II	2	54
6	SDN KARMAIAN III	2	60
7	SDN KARMAIAN IV	3	65
8	SMP TERBUKA	1	40
9	MTS DDI KARMAIAN	2	150
10	SMA DDI KARMAIAN	1	80
11	MI DDI ALAS JAYA	1	42
12	MI DDI AIR HIDUP	2	172

Sumber : Kelurahan Karamaian

Berdasarkan tabel yang tertera di atas, dapat diketahui bahwa di Pulau Karamaian telah tersedia sekolah tingkat SMA. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas dan kualitas pendidikan bagi anak-anak di pulau tersebut telah mengalami kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Batas Wilayah Desa Karamaian terletak di Laut Jawa, tepatnya di bagian timur Pulau Madura, yang berbatasan langsung dengan

Laut Kalimantan Selatan. Dengan demikian, Pulau Karamaian dapat dianggap sebagai ujung utara dari Pulau Madura. Transportasi Desa Karamaian merupakan salah satu desa yang sulit dijangkau oleh berbagai jenis transportasi, seperti kendaraan umum, mobil, sepeda motor, maupun kendaraan roda tiga. Sebagian besar penduduk mengandalkan kapal laut, seperti kapal penumpang, meskipun keberangkatannya tergantung pada jadwal yang ditentukan oleh kapal tertentu, yang seringkali memerlukan waktu tunggu cukup lama. Hal ini disebabkan oleh lokasi Desa Karamaian yang terletak 37 mil dari pusat pemerintahan Masalembu dan 140 mil dari pusat pemerintahan Kabupaten Sumenep. Sementara itu, jaraknya ke Kalimantan adalah 70 mil, yang menunjukkan bahwa Desa Karamaian lebih dekat dengan Kalimantan Selatan daripada dengan Sumenep (Sumber Nelayan Karamaian). Kondisi Geografis Desa Karamaian memiliki kondisi geografis dengan skala 1 : 25.000 yang mencakup wilayah seluas 1006 hektar, yang terdiri dari lahan terbuka serta vegetasi berupa belukar rawa atau mangrove.

Adapun profil informan yang menjadi objek penelitian terlampir sebagai berikut: Pelaku I : U (Laki-laki) Pelaku I ini merupakan seorang pria yang berumur 45 tahun. Beliau berprofesi sebagai nelayan. Beliau menikah dengan istri pertamanya di tahun 2015 namun harus berakhir di perceraian karena kasus perselingkuhan yang beliau lakukan. Pelaku II : J (Perempuan) Pelaku II merupakan seorang wanita yang berusia 35 tahun. Beliau berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan petani. Beliau menikah pada tahun 2016 dan melakukan tindakan perselingkuhan pada tahun 2020 dan kemudian diketahui oleh suami sahnya. Namun pernikahan mereka bisa dilanjutkan karena adanya penyesalan dari pihak pelaku dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali.

Pelaku III : A (Perempuan) Pelaku III merupakan seorang wanita yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan menikah pada tahun 2011. Kemudian pernikahannya berakhir dengan perceraian karena beliau terbukti sebagai pelaku kasus perselingkuhan pada tahun 2020. Menurut laporan Statistik Indonesia 2023, jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 516.334 kasus, mengalami peningkatan sebesar 15,31% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 2021, yang mencatat 447.743 kasus. Ini adalah angka perceraian tertinggi dalam enam tahun terakhir. Sebagian besar dari perceraian tersebut, sebanyak 338.358 kasus atau 75,21%, merupakan cerai gugat, yang berarti permohonan perceraian diajukan oleh pihak istri. Sementara itu, 127.986 kasus lainnya, atau 24,79%, disebabkan oleh cerai talak, di mana suami yang mengajukan cerai dan keputusan ditetapkan oleh pengadilan. Perceraian di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perselisihan berulang, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakcocokan antara pasangan, masalah ekonomi, salah satu pihak yang meninggalkan pasangan lainnya, kecemburuan berlebih, peran pihak ketiga dalam rumah tangga, yang sering kali berawal dari perselingkuhan melalui media sosial, serta faktor-faktor lainnya.⁷

Berbagai permasalahan dan Kajian menempatkan masyarakat nelayan identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Kemiskinan nelayan ditandai

⁷ Khoirotul F, Joko W_Jurnal_ISSN 1979-0627_Karakteristik Sosial Budaya_(FKIP).Pdf," n.d.

dengan pendapatan yang rendah dan tidak menentu, kondisi tempat tinggal yang tidak layak huni, kumuh, kesehatan yang rendah dan lain sebagainya. Sedangkan keterbelakangan ditandai dengan tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan skill dan sebagainya. Sementara laporan perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan di desa Karamaian belum ditentukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Masalembu. Begitupun dari pihak Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumenep. Dikarenakan adanya privasi yang harus di jaga namun demikian, peneliti mencoba untuk mencari data yang berkaitan dengan perceraian yang ada di desa Karamaian. Data tersebut dikemukakan di table berikut ini

Tabel 4. 5 Data perceraian desa Karamaian

No	Desa/Kelurahan	Belum kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai mati	Total
1	Sukajeruk	3.881	4.922	128	510	9.441
2	Masalima	4.529	6.354	219	633	11.735
3	Masakambing	506	706	22	63	1.297
4	Karamaian	1.547	1.751	53	170	3.521
	Jumlah	10.463	13.733	422	1.376	25.994

Sumber data : Kementerian Agama Kabupaten Sumenep

Menurut data yang ada, penulis kemudian melakukan penelitian ke pemerintah desa Karamaian tepatnya kepada Kasi Kesejahteraan desa Karamaian (Bapak Ahmad Yani, S.Pd). Karena sulitnya untuk mendapatkan data yang kongkrit maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak pemerintah desa Karamaian. Karena perselingkuhan yang bersifat cerai hidup maka data yang tertera di atas menunjukkan bahwa di desa Karamaian terdapat 53 orang yang cerai hidup. Kemudian setelah melakukan wawancara kepada pihak pemerintah desa, beliau menyatakan bahwa perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan melalui media sosial berjumlah 15% dari angka 53 orang tersebut. Tentu, dapat disimpulkan bahwa perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan melalui media sosial berjumlah 7 orang. Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi target dari kasus perselingkuhan adalah pelaku.

Penelitian ini mengungkapkan persepsi pelaku kasus perselingkuhan terhadap perselingkuhan melalui media sosial di desa karamaian. Temuan menunjukkan bahwa para pelaku memiliki persepsi yang berbeda-beda dalam melakukan perselingkuhan melalui media sosial. Persepsi pelaku perselingkuhan terhadap perselingkuhan itu sendiri Para menyatakan bahwa perselingkuhan itu benar adanya. Namun ada satu dari informan yang enggan mengakui perbuatannya tersebut karena dianggap sebagai tindakan diluar dari perselingkuan itu sendiri. Tepatnya adalah informan yang ketiga menyatakan bahwa perselingkuhan yang tidak melibatkan hubungan intim tidak dapat disebut sebagai perselingkuhan. Karena jika hanya sekedar berkomunikasi dengan lawan jenis meskipun tanpa sepengetahuan suami sahnyanya maka itu tidak dikatakan sebagai selingkuh.

Selain itu, dua diantara informan mengakui tindakannya tersebut serta satu

diantaranya merasa bersalah dan berjanji untuk tidak melakukan hal serupa sehingga keluarganya mampu bertahan. Beda informan pertama, dia bahkan mengatakan bahwa berhubungan dengan lawan jenis melalui media sosial justru memberikan tantangan dan kesenangan yang berbeda. Persepsi pelaku terhadap media sosial Media sosial menjadi tempat teraman dan ternyaman dalam melakukan perselingkuhan. Hal tersebut diungkapkan oleh semua informan. Karena dianggap lebih aman dari pasangan sahnya dan orang-orang di sekitarnya. Media sosial mampu memfasilitasi pelaku dalam melakukan perbuatannya, media sosial menjadi alternatif utama bagi mereka. Sebagian dari mereka menyadari bahwa media sosial juga memiliki sisi positif yang sangat besar. Bukan hanya digunakan dalam melakukan perbuatan yang tidak pantas, akan tetapi media sosial bisa memberikan hal yang positif dan juga negatif, tergantung bagaimana cara menggunakannya.

KESIMPULAN

Persepsi pelaku kasus perselingkuhan terhadap perselingkuhan melalui media sosial memiliki tanggapan yang berbeda-beda. Dua diantara pelaku perselingkuhan menyatakan bahwa selingkuh tidak harus melibatkan hubungan fisik akan tetapi ketika kita melakukan komunikasi dengan lawan jenis selain pasangan sahnya melalui media sosial, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan perselingkuhan. Berbeda dengan salah satu dari tiga informan di atas, beliau justru mengatakan bahwa tindakan yang dilakukannya bukan termasuk sebagai perselingkuhan karena tidak terlibat hubungan intim dengan lawan jenis selain pasangan sahnya. Media sosial menjadi alternatif terbaik karena konsekuensi ketahuan oleh pasangan sahnya sangatlah minim. Para informan membenarkan hal tersebut. Akan tetapi, tindakan demikian tidak akan bertahan lama karena sejatinya kebenaran akan terungkap bagaimanapun amannya kita menyembunyikan hal tersebut.

Sementara perselingkuhan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Ada yang disebabkan oleh pernikahan yang didasari oleh paksaan orang tua, kemudian masalah ekonomi yang dibawah rata-rata, dan ada juga yang melakukan perselingkuhan karena mengikuti standar kehidupan sesuai dengan tontonan yang ada di media sosial. Namun semua tindakan perselingkuhan yang ada di penelitian ini mereka lakukan menggunakan media sosial agar tidak ketahuan oleh pasangan sahnya.

REFERENSI

- “Khoirotul F, Joko W_Jurnal_ISSN 1979-0627_Karakteristik Sosial Budaya_(FKIP).Pdf,” n.d.
- Adiyana Adam IAIN Ternate, Maluku Utara, Indonesia, “Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik Istri,” *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* Edisi Desember 2020, Volume: 14. Nomor : 2 . (n.d.), <https://doi.org/DOI: 10.46339>.
- Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Data Perceraian di Indonesia*, 2018
- DJ Nabilah. Razak, Archdiani Yani, Arlianty Shafira Lia. “Perceraian Di Berbagai

- Daerah Perkotaan Karena Perselingkuhan,” 2024.
<https://gb.abidan.org/index.php/global>.
<https://jatim.tribunnews.com/2024/06/03/pemkab-sumenep-tegas-nasib-bu-kepsek-nekat-selingkuh-dengan-pak-guru-suami-murka-saat-lihat-kamar>.
 Mariana Erina, Azhar, Luqman Sanusi Ahmad - 2022 - Mediation Journal Of Law Volume 1, Nomor 2, Juni.Pdf,” n.d.
 Muhajarah, Kurnia. “Perselingkuhan suami terhadap istri dan upaya penanganannya.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 1 (July 6, 2017): 23. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i1.1466>.
 Mulyani Maulidia “Peran media sosial bagi suami istri dalam menjalani hubungan pernikahan jarak jauh.” *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 09, Nomor 02 (Desember 2019).
 Nursyifa, Aulia, and Hayati Eti. “Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Perspektif Sosiologis.” *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 5, no. 2 (December 30, 2020): 144. <https://doi.org/10.17977/umo21v5i2p144-158>.
Pemdes Karamaian “Laporan tahunan kabid humas” Januari 2023, n.d.
 Permadi, Ricky Noor. “Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Platform Utama Pemasaran Produk UMKM.” *Avant Garde* 10, no. 1 (June 25, 2022): 15. <https://doi.org/10.36080/ag.v10i1.1695>.
 Pujarama, Widya, and Yustisia Rizki Ika. *Aplikasi Metode Analisis Resepsi Untuk Penelitian Gender Dan Media: Untuk Peneliti Pemula Dan Mahasiswa S-1*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020.
 Rachdianti, Yuniar, and Hidayatullah Syarif “Fakultas psikologi non reguler universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta” 1432 H / 201,” n.d.
 ShalehaRizky Amalia Rinanda, Iis Kurniasih. “Ketidaksetiaan: Eksplorasi Ilmiah Tentang Perselingkuhan,” *Buletin Psikologi*, Volume 29, Nomor 2, (218–230 2021):222.
 Sofia Mubarakah Sa’bana and Rusdiana Navlia, “Tingginya Angka Cerai Gugat di Kabupaten Sumenep & Dampaknya bagi Anak,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 2 (December 31, 2023): 202–23, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i2.13211>.
 Yuniar Rachdianti and Syarif Hidayatullah, “Fakultas psikologi nonreguler Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1432 H / 201,” n.d.